



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437//98 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN CEMPAKA PUTIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD;

c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB CEMPAKA PUTIH Alamat Jl.Lingkar barat Rt 03 Rw 02 Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tanggal 20 Januari 2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Perpanjangan Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

KESATU : Memberikan ijin Perpanjangan pendirian kepada :
Nama Lembaga : KB CEMPAKA PUTIH
Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : Sri Rokhati
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : PKK Desa Kecepit
Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl.Lingkar barat Rt 03 Rw 02
Desa/Kelurahan : Kecepit
Kecamatan : Randudongkal
Kabupaten : Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 22 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG


SUGIYANTO, SH.M.Si
Pembina TK I
NIP 19640712 199003 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN RANDUDONGKAL
DESA KECEPIT**

Alamat : Desa Kecepit Kec. Randudongkal Kab. Pemalang 52353

SURAT KETERANGAN

Nomor : 31/Ds/III/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWANA, S.Pd
NIP : -
Jabatan : KEPALA DESA KECEPIT

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB CEMPAKA PUTIH
Alamat : JL. Lingkar Barat Balai Desa Kecepit Rt. 003 Rw. 002
Nama Penyelenggara : MASRUROH
Alamat Penyelenggara : Rt 002 Rw 002 Desa Kecepit

Telah berdiri sejak 21 Mei 2007

Demikian Surat Keterangan ini dibuat. Untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Kecepit, 07 Maret 2016

Kepala Desa Kecepit



(SUWANA, S.Pd)